



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

MERIATI, tempat tanggal lahir Jahanjang, 21 April 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Munduk, RT.007 RW.006, Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 25 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 6 Juni 2023, dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2023/PN. Ksn yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan anak ke 1 (satu) dari pasangan suami istri (Ahmad Guntur dan Meriati) yang melangsungkan Pernikahan Pada 28 Agustus 2011 Kelurahan Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 168/10/IX/2011;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ENJELLI** telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan Nomor 6206-LT-29112012-0012 pada tanggal 10 Juni 2019;
- Bahwa anak Pemohon **ENJELLI** tersebut sering sakit- sakitan dan menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut bahwa nama anak pemohon bernama **ENJELLI** tidak cocok dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn



disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon;

- Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama **ENJELLI** menjadi **NOOR IKLIMAH** dengan harapan agar anak tidak sakit- sakitan;
- Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon dari nama **ENJELLI** diganti menjadi nama **NOOR IKLIMAH** menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebihdahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Kasongan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **ENJELLI** Sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 Juni 2019 Nomor 6206-LT-29112012-0012 menjadi **NOOR IKLIMAH** adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MERIATI dengan Nomor Induk Kependudukan 6206056104910002, tertanggal 26 Juli 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Dinas Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Nomor 168/10/IX/2011, tanggal 28 Agustus 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206-LT-29112012-0012, tanggal 10 Juni 2019 yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, Nomor 6206050310120001, tanggal 10 Juni 2019, atas nama Kepala Keluarga AHMAD GUNTUR, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tumbang Samba atas nama ENJELLI, tertanggal 30 Juni 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bukti P-1 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Aslinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang untuk meminta penetapan pergantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak nama ENJELLI menjadi NOOR IKLIMAH;
 - Bahwa suami dari Pemohon adalah AHMAD GUNTUR dan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan suaminya sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, dimana perpisahan itu terjadi karena sebelumnya suami Pemohon berjanji ikut agama Pemohon, tetapi kemudian setelah menikah beberapa tahun suami Pemohon kembali kepada agama yang sebelumnya. Sehingga Pemohon memilih berpisah dengan suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya saat ini diasuh oleh keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin merubah/ mengganti nama anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sejak kecil sering sakit-sakitan selain itu beberapa kali sering masuk rumah sakit oleh karena hal tersebut atas inisiatif dari Pemohon dan keluarga besar Pemohon serta saran dari Ustad yang menjelaskan nama anak Pemohon terlalu berat maka Pemohon merubah nama Anak pemohon sejak 4 (empat) bulan lalu dari yang sebelumnya bernama ENJELLI menjadi nama yang baru NOOR IKLIMAH dengan harapan nama baru tersebut dapat membawa perubahan pribadi dan kesehatan bagi Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga sekarang dalam keseharian Anak Pemohon sudah lebih baik dan jarang sakit-sakitan dari pada sebelumnya;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran milik Pemohon tersebut, yang sebelumnya tertulis dari nama ENJELLI menjadi NOOR IKLIMAH dimana selain tujuan pergantian nama tersebut atas saran dari pihak Kantor Kecamatan Katingan Tengah, agar dimasa yang akan datang dapat mempermudah dan tidak menjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen lainnya milik Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama ENJELLI tersebut tidak pernah terlibat dalam hubungan keperdataan dengan pihak ketiga;
- Bahwa anak Pemohon bernama ENJELLI tidak pernah dan atau tidak sedang terlibat dalam suatu organisasi terlarang, tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn



2. **Saksi Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon bersidang untuk meminta penetapan pergantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak nama ENJELLI menjadi NOOR IKLIMAH;
 - Bahwa Nama suami dari Pemohon adalah Ahmad Guntur, tetapi saksi belum pernah bertemu secara langsung dengan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya sudah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa perpisahan itu terjadi karena sebelumnya suami Pemohon berjanji ikut agama Pemohon, tetapi kemudian setelah menikah beberapa tahun suami Pemohon kembali kepada agama yang sebelumnya. Sehingga Pemohon memilih berpisah dengan suaminya;
 - Bahwa anak Pemohon dan suaminya saat ini diasuh oleh keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri;
 - Bahwa Alasan Pemohon ingin merubah/ mengganti nama anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sejak kecil sering sakit-sakitan selain itu beberapa kali sering masuk rumah sakit oleh karena hal tersebut atas inisiatif dari Pemohon dan keluarga besar Pemohon serta saran dari Ustad yang menjelaskan nama anak Pemohon terlalu berat maka Pemohon merubah nama Anak pemohon sejak 4 (empat) bulan lalu dari yang sebelumnya bernama ENJELLI menjadi nama yang baru NOOR IKLIMAH dengan harapan nama baru tersebut dapat membawa perubahan pribadi dan kesehatan bagi Anak Pemohon untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga sekarang dalam keseharian Anak Pemohon sudah lebih baik dan jarang sakit-sakitan dari pada sebelumnya;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran milik Pemohon tersebut, yang sebelumnya tertulis dari nama ENJELLI menjadi NOOR IKLIMAH dimana selain tujuan pergantian nama tersebut atas saran dari pihak Kantor Kecamatan Katingan Tengah, agar dimasa yang akan datang dapat mempermudah dan tidak menjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen lainnya milik Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berganti nama kesehatan anak Pemohon menjadi lebih baik;
- Bahwa anak Pemohon bernama ENJELLI tersebut tidak pernah terlibat dalam hubungan keperdataan dengan pihak ketiga;
- Bahwa anak Pemohon bernama ENJELLI tidak pernah dan atau tidak sedang terlibat dalam suatu organisasi terlarang, tindak pidana, atau terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon ialah Pemohon ingin mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 hingga P-5 yang semuanya telah ditunjukkan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dapatlah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat bagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan 174 Rbg serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHPer serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1910 ayat (2) KUHPerdara, maka keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim telah memperoleh fakta hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 ternyata bersesuaian dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Pemohon benar bernama MERIATI dan telah melangsungkan Pernikahan secara agama Islam dengan perempuan bernama AHMAD GUNTUR pada tanggal 28 Agustus 2011 di Kelurahan Samba Kahayan, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa anak pemohon diberi nama ENJELLI lahir di Tumbang Samba pada tanggal 16 April 2012 berdasarkan Nomor Akta Kelahiran: 6206055604120001 tertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kasongan (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa jika anak sakit-sakitan disebabkan tidak cocok atau keberatan dengan namanya sehingga harus diganti dan semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mengganti nama anak pemohon yang awalnya bernama ENJELLI diganti menjadi NOOR IKLIMAH;

Menimbang, bahwa semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mantap untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa ENJELLI adalah benar anak dari Pemohon dan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sehingga dalam hal ini Pemohon dalam mengajukan permohonan ini memiliki kedudukan hukum yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten kedudukannya

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Pemohon berkedudukan di Kabupaten Katingan, maka Pengadilan Negeri Kasongan berwenang dalam memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini memuat peristiwa penting yang dialami Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a jo. Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, *"terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."* Oleh sebab itu, telah tepat bagi Pemohon untuk memohon Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perubahan nama atas anak Pemohon di Pengadilan Negeri Kasongan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memiliki dasar hukum yang cukup selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan dan menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa jika anak sakit-sakitan disebabkan tidak cocok atau keberatan dengan namanya sehingga harus diganti dan semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mengganti nama anak pemohon yang awalnya bernama ENJELLI diganti menjadi NOOR IKLIMAH dan semenjak perubahan nama tersebut anak pemohon berangsur-angsur sembuh dan jarang jatuh sakit kembali, sehingga Pemohon dan Keluarga besar mantap untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/ hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, maka terhadap perubahan nama anak Pemohon haruslah dipertimbangkan dengan matang apakah perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi, tujuannya bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk tertib pencatatan administrasi kependudukan demi kepentingan anak Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan anak Pemohon sebagai ganti atas namanya bukanlah berupa gelar kebangsawanan atau singkatan gelar Pendidikan selain itu juga tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik Anak Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan serta adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon yang semula bernama ENJELLI diganti menjadi NOOR IKLIMAH;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya penetapan ini sehingga tidak merugikan kepentingan Pemohon, maka Pengadilan perlu memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan dengan menunjukan salinan sah, Penetapan ini, untuk dicatat didalam buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahannya, Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari semula tertulis **ENJELLI** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 10 Juni 2019 Nomor 6206-LT-29112012-0012 diganti menjadi **NOOR IKLIMAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp180.000.00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kasongan, pada hari Senin, 19 Juni 2023 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn tanggal 6 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Wardanokusuma, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon melalui persidangan secara elektronik (*e-court*).

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttt

ttt

Wardanokusuma, S.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
- Sumpah.....	Rp. 20.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,00+
Jumlah.....	Rp. 180.000,00
<u>(seratus delapan puluh ribu rupiah)</u>	